

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Mahmudi Ichsan Firdaus

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 1900312310035@ulm.ac.id

M. Zainal Abidin

Email : zabidin@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Enny Hardi

Email : ennyhardi@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research is about Procedures for Collecting Land and Building Tax at the Pratama Sampit Tax Service Office, Central Kalimantan Province. Here explains the Procedure for Billing Land and Building Tax for the Pratama Sampit Tax Service Office, Central Kalimantan Province. How it is determined, imposed, calculated and paid.

Keywords: Procedures for Collection of Land and Building Tax, Regional Tax, and Land and Building Tax

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Disini menjelaskan Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana penentuannya, pengenaannya, penghitungannya dan pembayarannya.

Kata Kunci: Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Upaya terus-menerus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dikenal sebagai "pembangunan nasional". Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembiayaan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh wilayah di Indonesia, karena dalam proses pencapaian tujuan tersebut negara tentunya membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan. Dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan memajukan pembangunan, pemerintah dalam hal ini mengatur

rakyatnya untuk membayar pajak sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 2 “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Dengan adanya pajak ini nantinya dapat membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memberikan jasa timbal balik (kontrapresiasi) yang dapat didemonstrasikan secara langsung dan digunakan untuk menutupi biaya umum (Mardiasmo, 2011).

Mardiasmo (2011) menegaskan bahwa ada dua jenis pungutan pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, yang meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Pajak langsung termasuk pajak tidak langsung seperti ini. Sedangkan yang dikenakan karena bermacam-macam pungutan langsung, misalnya Penilaian Tahunan (PPh) dan Bea Tanah dan Bangunan.

Meskipun penerimaan dari pajak ini memberikan kontribusi penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi Daerah. Dapat digunakan untuk berbagai fungsi pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Sebagai salah satu pengeluaran langsung, Bea Tanah dan Bangunan merupakan Beban Propinsi karena barang tersebut terletak di kabupaten, sehingga daerah tersebut mendapat tawaran yang sangat besar. Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kelancaran operasi, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih ketat. Penanganan dan pengelolaan diharapkan pada akhirnya dapat mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan peningkatan pemanfaatan sistem pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Official Assessment System, Holding System, dan Self Assessment System pada prinsipnya merupakan sistem perpajakan nasional. Di bawah sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, wajib pajak tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya karena banyaknya objek pajak dan tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak yang berbeda-beda.

Kota Sampit merupakan salah satu kawasan perkotaan tingkat tinggi di Wilayah Kalimantan Tengah dan harus dapat membantu pelaksanaan pemungutan pungutan tanah dan bangunan agar seluruh warga masyarakat dapat memenuhi komitmennya untuk membayar tanah dan bangunan untuk peningkatan pembayaran teritorial. Kota Sampit juga punya hak,

wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Sampit masih terdapat masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak bumi dan bangunan. Masih adanya kasus masyarakat terlambat membayar pajak karena faktor arus kas, ada yang menunggak hingga bertahun-tahun, ada juga yang melunasi di tahun berikutnya dan ada juga yang belum melakukan registrasi ulang terkait pengalihan kepemilikan pajak, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya pemahaman tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta aturannya lebih baik dikenalkan kepada masyarakat luas agar masyarakat lebih patuh dan patuh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

HASIL PENELITIAN

2.1.1 Penentuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Proses pertama dalam Prosedur PBB adalah pendaftaran, Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak untuk PBB Bidang Kehutanan, PBB Bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi, PBB Bidang Pertambangan untuk Usaha Panas Bumi, PBB Bidang Pertambangan Mineral atau Batubara, dan PBB Bidang Lainnya disebut sebagai PBB Objek Pajak sesuai dengan PMK 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek PBB. Penetapan objek PBB di KPP Pratama Sampit didasarkan pada pemenuhan persyaratan subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (2) PMK 48/PMK.03/2021. Objek pajak yang saat ini terdaftar di KPP Pratama Sampit adalah objek PBB untuk sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan migas, dan pertambangan mineral.

Pendaftaran dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau digunakan oleh orang atau badan tersebut dengan menggunakan formulir/blangko yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP oleh orang atau badan yang merupakan wajib pajak harus diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jelas
- 2) Benar
- 3) Lengkap
- 4) Tepat Waktu

Pengembalian SPOP oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan penyerahan langsung atau dengan mengirimkannya melalui pos tercatat paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Wajib Pajak yang terlambat mengembalikan SPOP sesuai waktu yang ditentukan atau mengembalikan SPOP tetapi pengisiannya tidak benar, maka wajib pajak yang bersangkutan akan dikenakan denda administrasi dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepadanya.

2.1.2 Pengenaan dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengenaan

Pengenaan PBB di KPP Pratama Sampit didasarkan pada PMK Nomor 186/PMK.03/2019. Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa pengenaan PBB menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya.

1. Pendekatan Pasar

Pendekatan Data Pasar adalah pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan serupa dengan Obyek Penilaian, yang didasarkan pada proses perbandingan dan penyesuaian. Metode untuk menentukan nilai properti dengan menggunakan:

- A. Buat korelasi antara properti yang komparatif dan telah terjual dengan properti barang yang disurvei.
- B. Pilih unit pembanding yang sesuai.
- C. Berdasarkan faktor pembentuk pasar yang relevan, sesuaikan harga jual (atau harga satuan) properti yang sebanding.

Mekanisme penerapan pendekatan perbandingan data pasar melibatkan penggunaan data transaksi properti komparatif. Oleh karena itu, penerapan pendekatan perbandingan penjualan didasarkan pada asumsi bahwa transaksi objek yang serupa dan sebanding dengan objek yang akan dinilai sering terjadi dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang objek yang akan dinilai dan kondisi pasar dari properti tersebut.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan adalah pendekatan penilaian yang dilakukan berdasarkan tingkat keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh objek properti saat ini dan di masa mendatang, yang kemudian dikapitalisasi untuk mengubah aliran pendapatan menjadi nilai properti. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-186/PMK.03/2019 tentang Penggolongan Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam menghitung NJOP tanah untuk areal perkebunan produktif pada

bentuk tanah ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan benda lain. sejenis dan untuk pengembangan tanah ditentukan berdasarkan perhitungan Biaya Investasi Tanaman.

3. Pendekatan Biaya

Merupakan pendekatan penilaian yang menggunakan biaya reproduksi atau biaya penggantian (RCN) sebagai dasar penaksiran nilai pasar dari obyek penilaian. Pendekatan ini cocok untuk memperkirakan nilai properti yang memiliki karakteristik khusus yang jarang atau tidak diperdagangkan di pasar. Ada dua jenis objek pajak PBB yang NJOP-nya ditentukan dengan pendekatan biaya, yaitu pengembangan bumi (tanah) berupa tanaman dan bangunan.

Bangunan dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan umum dan bangunan khusus. Istilah "bangunan publik" mengacu pada setiap struktur atau set bahan yang biasa digunakan dalam konstruksi. Gudang, pabrik, perumahan karyawan, dan perkantoran adalah contoh bangunan publik. Metode meter persegi digunakan oleh penilai untuk memperkirakan biaya saat mengevaluasi bangunan publik. Dengan menggunakan harga per satuan luas atau volume, metode meter persegi memperkirakan biaya konstruksi baru. Metode meter persegi digunakan oleh penilai untuk memperkirakan nilai menggunakan aplikasi Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

Struktur unik adalah struktur yang memiliki semacam pengembangan, bahan pembentuk, atau penggunaan yang luar biasa.

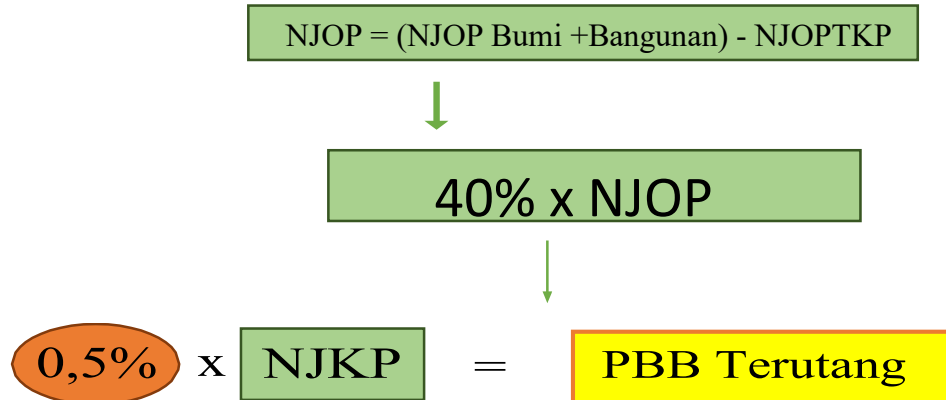
Contohnya adalah jalan beraspal, konveyor, silo, pipa, tangki dan kilang. Biaya pembangunan baru atau biaya penggantian baru untuk bangunan khusus diperkirakan berdasarkan rincian kuantitas dan harga satuan pekerjaan. Metode ini disebut teknik survei kuantitas.

b. Penghitungan

Proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Sampit diawali dengan proses penilaian bumi dan bangunan untuk menghasilkan NJOP Tanah dan/atau NJOP Bangunan. Kemudian NJOP tersebut dikurangi dengan NJOPTKP untuk mendapatkan NJOP netto yang akan digunakan untuk perhitungan pajak. Mengacu pada PP No. 25 Tahun 2002, persentase NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan adalah 40%. (empat puluh persen) dari NJOP. Kemudian NJOP yang telah dikurangi NJOPTKP dikalikan 40% untuk mendapatkan NJKP. Setelah itu, untuk mendapatkan besarnya PBB yang terutang, NJKP dikalikan dengan tarif tunggal sebesar 0,5%. Maka rumus yang digunakan di KPP Pratama Sampit adalah sebagai berikut:

NJOP untuk perhitungan PBB	=	NJOP – NJOPTKP
NJKP	=	NJOP untuk perhitungan PBB x Presentase NJKP (40%)
PBB Terhutang	=	NJKP x Tarif PBB (0,5%)

Contoh Alur Perhitungan:



Gambar 2.1 Alur Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.2.1 Dasar Pengenaan NJOP Bumi dan Bangunan

Besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000, dasar pengenaan NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar dalam transaksi jual beli tanah yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan RI.

Sejauh memutuskan NJOP, ada beberapa faktor yang harus dipikirkan. Diantaranya adalah:

- Lokasi, pemanfaatan, pembongkaran, dan kondisi lingkungan menjadi dasar penentuan NJOP bumi.
- Untuk NJOP Bangunan, bahan, teknik, lokasi, dan kondisi bangunan merupakan dasar penetapan.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJOPTKP) adalah dua syarat tambahan selain NJOP. Batas nilai jual real estat dan bangunan bebas pajak dikenal dengan NJOPTKP.

2.1.2.2 Dasar Penghitungan dan Persentase Nilai Jual Kena Pajak

Dasar penghitungannya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan paling sedikit 20% dan paling tinggi 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, ketentuan persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

- Manor mengisi objek sebesar 40%
- Obyek Biaya Pertambangan 40%
- Objek biaya jasa ranger sebesar 40%
- Anggaran Biaya Lainnya, misalnya Rustic dan Metropolitan dilihat dari nilai NJOP-nya, yaitu:

Persentase NJKP adalah 40% jika NJOP lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00, sedangkan 40% jika NJOP kurang dari Rp. Persentase NJKP adalah 20% dari total 1.000.000.000,00.

2.1.3 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu indikator Kota Sampit memungut Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah tata cara pembayaran pajaknya. Pembayaran PBB dapat dilakukan di bank atau kantor pos dengan menggunakan kode billing pada SPPT di KPP Pratama Sampit. Wajib Pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai bukti pembayaran pada saat dibayarkan. Mereka hanya perlu menunjukkan SPPT PBB.

a. Melalui Bank

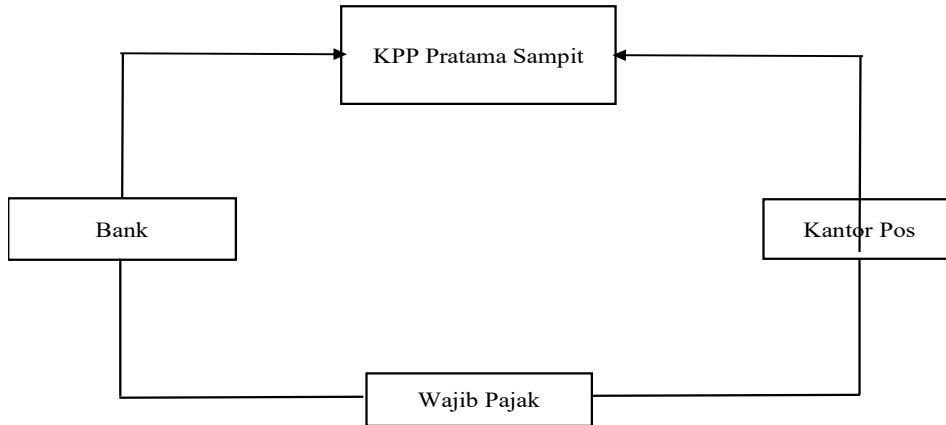
Pembayaran melalui Bank dapat dilakukan melalui Bank di Daerah tempat objek pajak berada. Jumlah pajak yang harus dibayar tertulis pada Formulir Setoran Pajak (SSP) enam rangkap yang telah diberikan kepada Bank. Setelah formulir diisi, wajib pajak menyerahkan SSP beserta uangnya kepada petugas Bank yang bersangkutan sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam SSP. Setelah membayar pajak, wajib pajak menerima SSP berwarna putih dan merah muda. SSP berwarna merah muda oleh wajib pajak dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak Sampit Pratama sedangkan SSP putih disimpan oleh wajib pajak sebagai bukti pembayaran.

b. Melalui Kantor Pos

Pembayaran melalui Kantor Pos dapat dilakukan di Kantor Pos di Daerah tempat objek pajak berada. Pembayaran PBB dilakukan dengan mengisi tiga rangkap SSP, kemudian SSP yang telah diisi diserahkan kepada petugas Kantor Pos. Wajib Pajak menerima SSP berwarna putih dan merah muda. SSP berwarna merah muda oleh wajib pajak dikirim ke Kantor Pelayanan

Pajak Sampit Pratama sedangkan SSP putih disimpan oleh wajib pajak sebagai bukti pembayaran.

Cara Pembayaran dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini



Gambar 2.2 Bagan cara pembayaran PBB di KPP Pratama Sampit Tahun 2023

Tabel 2.1

Realisasi Penerimaan PBB Wilayah Kerja KPP Pratama Sampit Tahun Pajak 2021 s.d. 2022

No.	Kabupaten - Sektor	2021			2022			Pertumbuhan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Seruyan	52.859.999.000	77.165.147.163	145,98%	71.787.051.000	86.085.716.009	119,92%	11,56%
	Perkebunan	48.531.861.000	64.417.917.200	132,73%	62.047.943.000	69.427.224.803	111,89%	7,78%
	Perhutanan	4.292.669.000	12.747.185.825	296,95%	9.720.260.000	16.658.441.153	171,38%	30,68%
	Minerba	35.430.000	-	0,00%	18.805.000	-	0,00%	0,00%
	Migas	39.000	44.138	113,17%	43.000	50.053	116,40%	13,40%
2	Katingan	10.775.608.000	32.313.228.099	299,87%	24.312.869.000	39.438.896.360	162,21%	22,05%
	Perkebunan	5.853.227.000	20.888.353.668	356,87%	14.983.997.000	20.375.269.352	135,98%	-2,46%
	Perhutanan	3.391.992.000	9.741.901.185	287,20%	9.046.817.000	15.797.091.960	174,61%	62,16%
	Minerba	1.530.389.000	1.669.040.421	109,06%	282.055.000	3.266.535.048	1158,12%	95,71%
	Migas	-	13.932.825	0,91%	-	-	0,91%	-100,00%
3	Kotawaringin Timur	88.546.180.000	108.087.733.533	122,07%	105.335.792.000	121.297.663.912	115,15%	12,22%
	Perkebunan	85.872.978.000	102.477.508.116	119,34%	97.501.826.000	115.741.157.236	118,71%	12,94%
	Perhutanan	1.232.906.000	2.995.370.780	242,95%	4.329.963.000	3.098.846.361	71,57%	3,45%
	Minerba	1.440.296.000	2.614.854.637	181,55%	3.504.003.000	2.457.660.315	70,14%	-6,01%
	Migas	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah	152.181.787.000	217.566.108.795	142,96%	201.435.712.000	246.822.276.281	122,53%	13,45%

Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Sampit Tahun 2023

Dapat dilihat pada tabel 4.1 di atas, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Wilayah Kerja KPP Pratama Sampit Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pajak 2021 s.d 2022. Untuk wilayah Seruyan pada Tahun 2021, dimana Target 52.859.999.000 dan yang ter-Realisasi melebihi target yaitu 77.165.147.163 dengan Capaian

145,98%. Sedangkan pada Tahun 2022, Target 71.787.051.000 dan yang ter-Realisasi 86.085.716.009 dengan Capaian 119,92% dan Pertumbuhan dari Tahun 2021 s.d 2022 adalah 11,56%.

Untuk wilayah Kerja Katingan pada Tahun 2021, dimana untuk Target Pajak Bumi dan Bangunan adalah 10.775.608.000 dan yang ter-Realisasi 32.313.228.009 dengan Capaian 299,87%. Untuk tahun 2022, Target 24.312.869.000 yang ter-Realisasi 39.438.896.360 dengan Capaian 162,21% dan Pertumbuhan dari Tahun 2021 s.d 2022 adalah 22,05%.

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Tahun 2021 untuk Target Pajak Bumi dan Bangunan adalah 88.546.180.000 yang ter-Realisasi 108.087.733.533 dengan Capaian 122,07%. Untuk tahun 2022, Target 105.335.792.000 dan yang ter-Realisasi 121.297.663.912 dengan Capaian 115,15% dan Pertumbuhan dari Tahun 2021 s.d 2022 adalah 12,22%.

Jadi jumlah keseluruhan dari Target KPP Pratama Sampit dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah Kerja Sektor Seruyan, Katingan dan Kotawaringin Timur pada Tahun 2021 adalah 152.181.787.000, yang ter-Realisasi secara keseluruhan 217.566.108.795, dengan Capaian secara keseluruhan 142,96%. Untuk tahun 2022, Target keseluruhan 201.435.712.000, dan yang ter-Realisasi 246.822.276.281, dengan Capaian 122,53% dan Pertumbuhan keseluruhan PBB dari Tahun 2021 s.d 2022 adalah 13,45%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama menentukan objek penilaian, KPP Pratama Sampit mengumpulkan informasi tentang pasal dan subjek PBB. Hal ini karena wajib pajak tidak menyadari bahwa mereka perlu mendaftar dan melaporkan pos-pos pajak mereka sendiri.
2. KPP Pratama Sampit mengelompokkan SPOP dalam kegiatan pengenaan PBB untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak. NJOP ditentukan dengan menggunakan tiga metodologi, yaitu pendekatan informasi pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pembayaran.
3. Dalam kegiatan penghitungan, KPP Pratama Sampit menghitung pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pelayanan Pajak Sampit Pratama menggunakan dua cara pembayaran yaitu melalui Bank dan Kantor Pos.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Yogga Prastya Batulieu. (2018). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret.
- Aulia Wahyu Widyaningrum. (2016). *Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret.
- Nurfiani. (2010). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret.
- Endang Masriah. (2005). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan PBB Semarang*. Tugas Akhir. Universitas Negeri Semarang.
- Refi Handayani. (2012). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*. Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Tinjauan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaky. 1998. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Brotodiharjo, Santoso. R. 1981. *Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Eresco Jakarta- Bandung.
- Arini T. Soemohadiwidjojo. 2014. *Mudah Menyusun SOP*. Jakarta Pila.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Jikrillah, S., Juniar, A., & Abidin, M. Z. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pembayaran Pajak Elektronik Di KPP Pratama Banjarmasin Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 6 Batam*.
- Tambunan M Rudi. 2013. *Pedoman penyusunan Standard operating prosedur*, Edisi 2013, Penerbit Maiesta.
- Ida Nuraida, S. 2018. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius
- Adriani. 2013. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Rochmat, 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku *perpajakan edisi revisi 2013 (2013:1)*
- Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A. (2017). Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan (PBB P3) Di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng. *Seminar Nasional AIMI*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugas.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan *Pajak Bumi dan Bangunan*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek *Pajak Bumi dan Bangunan*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.03/2019 tentang Pengenaan *Pajak Bumi dan Bangunan*.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Sucipto, H., & Juniar, A. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pembayaran Pajak Elektronik di KPP Pratama Banjarmasin. *Seminar Nasional Akuntansi Vokasi 7*.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Early. 2002. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Suharno. 2003. *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.